

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN
IDENTITAS PASPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**INDAH HARTATI
1011900412**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : INDAH HARTATI
NIM : 011900412
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN
IDENTITAS PASPOR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH




Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

Dr. WINDI ARISTA, SH,MH



**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS PASPOR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN**

Penulis Skripsi
Indah Hartati

Pembimbing Pertama
DR.H.FIRMAN FREADDY BUSROH,SH,M.HUM.HUM .CTL
Pembimbing Kedua
DR.WINDI ARISTA, SH, MH.

ABSTRAK

Paspor atau bahasa resminya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Masalah pemalsuan dokumen perjalanan, bermula dari pemalsuan identitas diri pemohon paspor yang tidak lepas dari perilaku pemohon paspor, serta kelembagaan Pemerintah mulai dari proses pengurusan identitas diri pemohon paspor hingga pada penerbitan paspor. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan passpor menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan indentitas paspor menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif didukung data empiris, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.Simpulan adapun sanksi pidana terhadap pemalsuan paspor diatur dalam Pasal 126 huruf b, c, e , Pasal 129 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.dan unsur subjeknya bisa kelompok orang, juga badan pemerintah.

Rekomendasi kepada pihak imigrasi lebih meningkatkan intensitas atau keseriusan dalam penegakan hukum, pengawasan, penambahan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, pemalsuan , Paspor

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metodologi.....	9
F. Defenisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	14
B. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan.....	21
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan.....	31
D. Syarat-Syarat Pembuatan Paspor.....	34

**BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IDENTITAS PASPOR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

- A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Passpor Menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian..... 41
- B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas
Paspor Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian.....44

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....48
- B. Saran.....51

DAFTAR PUSTAKA..... 52

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010
- Andi Indah Permata Sari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar*, Universitas Hasanudin, Makassar, 2014
- Ajud Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- , *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Pramita, Jakarta, 1996
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- H.A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Herin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- I.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Alumni Bandung 1980
- Molefjatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Cetakan kedua*, Binba Aksara, Jakarta, 1987
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997